



ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MANIPULASI KREDIT OLEH KARYAWAN PERBANKAN

Sri Andrian¹, Munawir², T. Rasyidin³, Juanda⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

✉ corresponding author: andriri30@gmail.com

Submitted: 30/11/2025	Accepted: 07/12/2025	Revision: 17/12/2025	Approved: 30/12/2025
Article Url: https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/79 DOI: https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i02.07			

ABSTRACT

Fraud in banking often occurs through credit manipulation, including fictitious loans or fictitious collateral using customers' documents, even after previous loans have been settled. Such practices undermine the trust principle that underpins the bank–customer relationship as reflected in Article 29(4) of Law No. 10 of 1998, which requires banks to conduct their business in ways that do not harm the bank or customers' interests and to maintain public trust. This study examines the urgency of the trust principle in banking and analyzes legal protection for customers harmed by credit manipulation committed by bank employees. The research employs an empirical juridical approach, combining normative analysis of relevant banking and civil law rules with field-based data on how credit manipulation is carried out and addressed in practice. The findings show that customer protection should be structured through preventive measures (internal controls, verification, complaint-handling mechanisms) and repressive measures (dispute resolution and law enforcement) across civil, criminal, and administrative avenues. From a civil law perspective, Articles 1365 and 1367 of the Civil Code provide the basis for holding both the employee and the bank institutionally liable for unlawful acts and vicarious responsibility, including compensation for customers whose identities or credit files are misused. Nevertheless, the quantification of damages remains case-specific and depends on proven material and immaterial losses.

Keyword: *Fraud; Credit Manipulation; Trust Principle; Customer Protection; Banking.*

ABSTRAK

Fraud dalam perbankan sering terjadi melalui manipulasi kredit, termasuk kredit fiktif atau agunan fiktif dengan menggunakan dokumen nasabah, bahkan setelah kredit sebelumnya telah dilunasi. Praktik ini merusak prinsip kepercayaan yang menjadi dasar hubungan bank dan nasabah sebagaimana tercermin dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mewajibkan bank menjalankan usaha dengan cara-cara yang tidak merugikan bank maupun



kepentingan nasabah serta menjaga kepercayaan masyarakat. Penelitian ini mengkaji urgensi prinsip kepercayaan dalam perbankan dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan akibat manipulasi kredit oleh karyawan bank. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menggabungkan analisis normatif terhadap ketentuan hukum perbankan dan hukum perdata yang relevan dengan data lapangan mengenai modus manipulasi kredit serta penanganannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan nasabah perlu dibangun melalui perlindungan preventif (penguatan pengendalian internal, verifikasi berlapis, dan mekanisme pengaduan) serta perlindungan represif (penyelesaian sengketa dan penegakan hukum) melalui jalur perdata, pidana, dan administratif. Dari perspektif perdata, Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban baik kepada karyawan pelaku maupun bank sebagai institusi melalui konsep perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab atas perbuatan bawahan, termasuk pemberian ganti rugi kepada nasabah yang identitas atau berkas kreditnya disalahgunakan. Namun, besaran ganti rugi bersifat kasuistis dan bergantung pada pembuktian kerugian materiil maupun immateriil.

Kata Kunci: Fraud; Manipulasi Kredit; Prinsip Kepercayaan; Perlindungan Nasabah; Perbankan.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹ Pemberian kredit kepada masyarakat dilaksanakan melalui perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian merupakan perbuatan hukum ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih, dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kerangka kontraktual ini menegaskan bahwa hubungan bank–nasabah dalam kredit tidak hanya bersifat

¹Undang-Undang, R. I. (1998). Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*.



ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis berupa hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan secara itikad baik.

Dalam praktiknya, kegiatan perkreditan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Risiko kredit bermasalah maupun penyimpangan internal dapat muncul ketika prosedur kehati-hatian tidak dijalankan secara konsisten. Karena itu, penyelenggaraan kegiatan perbankan bertumpu pada sejumlah prinsip, antara lain prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan terutama prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*).² Prinsip kepercayaan menjadi fondasi karena bank menghimpun dan mengelola dana masyarakat, sehingga hubungan bank–nasabah pada dasarnya dibangun atas kepercayaan publik. Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank serta menjalankan usaha dengan cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Oleh sebab itu, kepercayaan masyarakat terhadap bank dipengaruhi oleh integritas pengurus, kompetensi teknis dan manajerial, tingkat kesehatan bank, serta kepatuhan terhadap ketentuan kerahasiaan.

Salah satu ancaman serius terhadap prinsip kepercayaan adalah fraud atau kecurangan dalam perbankan, yakni tindakan menyimpang yang dilakukan secara sengaja untuk menipu atau memanipulasi sumber daya organisasi demi keuntungan tertentu, yang berpotensi menimbulkan kerugian material maupun reputasional. Dalam konteks perkreditan, fraud dapat muncul dalam berbagai modus, antara lain: (1) kredit fiktif dengan memalsukan identitas atau dokumen; (2) rekayasa agunan atau penilaian agunan; (3) penggunaan kembali berkas nasabah yang kreditnya telah lunas untuk mengajukan kredit baru tanpa persetujuan; atau (4) manipulasi persetujuan kredit melalui penyimpangan prosedur internal.³ Modus-modus tersebut tidak hanya merugikan bank, tetapi juga menempatkan nasabah pada posisi rentan, misalnya munculnya kewajiban kredit yang tidak pernah diajukan, pencemaran reputasi kredit, kerugian finansial, dan beban psikologis.

Problematika ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai

²Permatasari, L. I., & Markeling, I. K. (2018). upaya Perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam Permasalahan Kredit Macet. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Media Group, 2009), hlm. 29.



perlindungan hukum bagi nasabah korban manipulasi kredit oleh karyawan perbankan. Perlindungan tersebut tidak cukup dipahami hanya sebagai ganti rugi perdata, tetapi juga perlu dipetakan melalui jalur perdata, pidana, dan administratif, termasuk mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Dari aspek perdata, isu pertanggungjawaban dapat diarahkan pada perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab bank atas perbuatan pegawainya. Dari aspek pidana, manipulasi dokumen dan penggunaan identitas/berkas tanpa hak dapat beririsan dengan delik pemalsuan, penipuan, atau penggelapan. Dari aspek administratif, standar kepatuhan dan pengawasan internal bank serta mekanisme penyelesaian pengaduan merupakan bagian dari perlindungan preventif yang seharusnya mencegah terulangnya kasus serupa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada urgensi prinsip kepercayaan dalam kegiatan perkreditan perbankan menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh nasabah ketika menjadi korban manipulasi kredit oleh karyawan perbankan, baik melalui langkah preventif maupun represif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu memadukan kajian hukum sebagai norma (*das sollen*) dengan kajian hukum sebagai realitas sosial (*das sein*) untuk memahami perlindungan hukum bagi nasabah korban manipulasi kredit oleh karyawan perbankan. Pendekatan yuridis (normatif) dilakukan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (khususnya prinsip kepercayaan dan kewajiban bank), ketentuan KUH Perdata terkait perjanjian dan perbuatan melawan hukum, serta peraturan/ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan nasabah dan tata kelola perbankan. Pendekatan ini juga digunakan untuk memetakan bentuk perlindungan preventif dan represif, serta jalur penyelesaian sengketa perdata, pidana, dan administratif.⁴

Pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer untuk menggambarkan praktik terjadinya manipulasi kredit dan mekanisme

⁴Amiruddin, Z. A. (2016). Pengantar metode penelitian hukum edisi revisi. *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 171.



penanganannya, baik dari sisi bank maupun nasabah. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian dengan informan yang relevan, seperti: (1) nasabah korban atau pihak yang mengalami dampak manipulasi kredit; (2) pegawai bank/unit kredit atau petugas layanan pengaduan; dan/atau (3) pihak terkait lain yang menangani penyelesaian kasus (misalnya aparat penegak hukum atau pihak internal kepatuhan). Data primer yang dikumpulkan meliputi bentuk modus manipulasi, proses terjadinya, langkah yang ditempuh korban, respons bank, serta hambatan yang muncul dalam pemulihan kerugian.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen pendukung yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk data sekunder, serta wawancara dan dokumentasi untuk data primer.⁵ Analisis data dilakukan secara kualitatif, melalui tahapan: (1) reduksi data (seleksi dan klasifikasi data sesuai fokus penelitian); (2) penyajian data (uraian naratif dan/atau tabel ringkas modus kasus serta bentuk perlindungan); dan (3) penarikan kesimpulan dengan mengintegrasikan temuan empiris ke dalam kerangka normatif untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum yang efektif bagi nasabah serta rekomendasi perbaikan sistem pengawasan bank.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*) dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan karena bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui kredit. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan fungsi perbankan tersebut, sehingga keberlangsungan operasional bank secara langsung bergantung pada tingkat kepercayaan publik. Dalam relasi bank nasabah, kepercayaan bukan sekadar relasi moral, melainkan relasi hukum yang menuntut bank menjalankan kegiatan usaha secara hati-hati, profesional, dan

⁵Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.



bertanggung jawab agar dana dan kepentingan nasabah terlindungi.⁶

Urgensi prinsip kepercayaan semakin nyata karena kegiatan perbankan pada hakikatnya mengandung risiko tinggi, baik risiko kredit, risiko operasional, maupun risiko reputasi. Jika bank gagal mengelola risiko tersebut, dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga penurunan kepercayaan masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas bank. Karena itu, prinsip kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Bank dituntut menjaga kualitas proses bisnisnya, terutama dalam proses pemberian dan pengawasan kredit yang rawan disalahgunakan apabila kontrol internal lemah.

Secara normatif, prinsip kepercayaan tercermin dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan bank dengan nasabah didasarkan pada kepercayaan yang harus dipelihara melalui kepatuhan bank terhadap standar kehati-hatian dan perlindungan kepentingan nasabah. Dengan demikian, prinsip kepercayaan bukan hanya bertujuan mempertahankan loyalitas nasabah, tetapi juga berfungsi sebagai kewajiban hukum bank untuk mengelola dana masyarakat secara aman, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks manipulasi kredit oleh karyawan perbankan, prinsip kepercayaan memiliki makna yang lebih konkret. Manipulasi kredit (misalnya kredit fiktif atau penggunaan berkas nasabah yang telah lunas) merupakan bentuk *fraud* yang tidak hanya melanggar prosedur internal bank, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan publik. Ketika kredit dimanipulasi dengan memanfaatkan identitas atau dokumen nasabah tanpa persetujuan, nasabah dapat menanggung risiko yang tidak pernah ia kehendaki, seperti munculnya kewajiban kredit, penurunan kualitas riwayat kredit, hingga kerugian finansial. Pada titik ini, prinsip kepercayaan menuntut bank untuk memiliki sistem pencegahan yang memadai, termasuk verifikasi berlapis, pemisahan fungsi

⁶Ismail, M. B. A. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.

⁷Amini, F. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11593-11599.



(*segregation of duties*), audit internal, pengendalian dokumen kredit, dan mekanisme pengaduan nasabah yang responsif.⁸

Oleh karena itu, prinsip kepercayaan dalam UU Perbankan seharusnya dipahami sebagai dasar normatif bagi perlindungan preventif, yakni kewajiban bank membangun sistem dan prosedur yang mencegah *fraud*, serta perlindungan represif, yakni kewajiban bank merespons, memulihkan kerugian, dan menyelesaikan sengketa ketika manipulasi kredit terjadi. Dengan demikian, pembahasan prinsip kepercayaan tidak berhenti pada aspek definisional, tetapi menjadi titik masuk untuk menilai apakah bank telah memenuhi kewajiban kehati-hatian dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dioperasionalkan ketika kepercayaan itu dilanggar oleh tindakan manipulasi kredit.

2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah Korban Manipulasi Kredit: Preventif dan Represif

Perlindungan hukum bagi nasabah korban manipulasi kredit oleh karyawan perbankan perlu dipahami secara komprehensif, karena dampak *fraud* kredit tidak hanya menimbulkan kerugian materiil (misalnya munculnya kewajiban pembayaran, potongan saldo, atau beban administrasi), tetapi juga kerugian non-materiil seperti rusaknya reputasi kredit, tekanan psikologis, hingga terganggunya aktivitas ekonomi nasabah.⁹ Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak cukup diletakkan semata pada dimensi ganti rugi perdata, melainkan harus dipetakan pada tiga jalur yang saling berkaitan: perlindungan preventif (pencegahan), dan perlindungan represif (penindakan/pemulihan) yang dapat ditempuh melalui jalur perdata, pidana, dan administratif. Pemisahan jalur ini penting agar nasabah mengetahui opsi yang tersedia, serta agar tanggung jawab bank sebagai lembaga yang berbasis kepercayaan publik dapat diuji secara normatif maupun empiris.

⁸Larah, A. D., & Siregar, M. H. (2025). Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Fraud Pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Lubuk Pakam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1).

⁹Lestari, R. A., & Lestari, N. M. (2025). Fraud Dalam Implementasi Kartu Pembiayaan Bank Syariah: Tantangan Dan Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Nasabah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 7(1), 44-66.



a) Perlindungan Preventif: Pencegahan *Fraud* dan Kewajiban Tata Kelola Bank

Perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan yang bersifat *ex ante*, yaitu mencegah terjadinya manipulasi kredit sebelum menimbulkan kerugian bagi nasabah. Dalam perspektif hukum perbankan, kewajiban preventif ini berakar pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan yang mengharuskan bank menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah. Pada level operasional, perlindungan preventif menuntut bank membangun sistem pengendalian internal yang memadai dalam proses perkreditan, terutama pada titik-titik yang rentan disalahgunakan oleh oknum internal.¹⁰

Bentuk-bentuk perlindungan preventif yang seharusnya tersedia antara lain:

1. Verifikasi berlapis dalam proses kredit

Bank semestinya memastikan bahwa setiap permohonan kredit benar-benar berasal dari pemohon yang sah. Ini dapat dilakukan melalui verifikasi identitas yang ketat, konfirmasi langsung kepada nasabah (misalnya melalui kanal resmi bank), serta pemeriksaan dokumen dan agunan yang tidak hanya administratif tetapi juga substantif.

2. Pemisahan fungsi dan mekanisme "*maker-checker*"

Untuk mencegah kredit fiktif atau manipulasi internal, bank perlu menerapkan pemisahan tugas: pihak yang menginput/pengusul kredit berbeda dengan pihak yang memeriksa/menyetujui. Mekanisme ini bertujuan menutup peluang seorang pegawai mengendalikan seluruh proses dari awal sampai pencairan.

3. Pengendalian dokumen dan arsip kredit

Manipulasi sering terjadi dengan memanfaatkan berkas kredit nasabah yang sudah lunas. Karena itu, pengelolaan arsip, akses dokumen, serta prosedur pemusnahan/pengarsipan harus jelas. Bank juga perlu memastikan adanya jejak audit (*audit trail*) untuk mengetahui siapa yang mengakses atau mengubah data.

¹⁰Zain, L. H. (2025). *Pengelolaan Risiko Operasional Perbankan dalam Rangka Mitigasi Risiko Terjadinya Fraud Unit Operasional BTN KC Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).



4. Audit internal dan kepatuhan (*compliance*)

Audit internal yang efektif dapat menjadi alarm dini untuk mendeteksi pola anomali, seperti lonjakan kredit tanpa profil risiko yang wajar, agunan yang berulang, atau penggunaan dokumen yang tidak konsisten. Unit kepatuhan seharusnya memastikan bahwa SOP diikuti dan ada sanksi internal yang tegas.

5. Sistem pengaduan nasabah dan respons cepat

Perlindungan preventif juga berarti bank menyediakan kanal pengaduan yang mudah, cepat, dan transparan. Nasabah perlu memperoleh kepastian prosedur: bagaimana mengadu, dokumen apa yang dibutuhkan, serta estimasi proses investigasi internal. Semakin cepat keluhan ditangani, semakin kecil dampak kerugian.

Dalam kerangka ini, perlindungan preventif bukan hanya kebijakan internal, tetapi bagian dari kewajiban bank menjaga prinsip kepercayaan. Ketika sistem preventif lemah dan fraud terjadi berulang, hal tersebut dapat menjadi indikator kegagalan tata kelola yang pada gilirannya memperkuat argumentasi tanggung jawab institusional bank.

b) Perlindungan Represif: Pemulihan dan Penegakan Hukum Setelah *Fraud* Terjadi

Perlindungan represif adalah perlindungan *ex post* yang dilakukan setelah manipulasi kredit terjadi. Perlindungan ini mencakup dua agenda utama: (1) pemulihan (*remedy*) bagi nasabah, dan (2) penindakan (*enforcement*) terhadap pelaku serta pihak yang bertanggung jawab. Jalur represif tidak tunggal, melainkan dapat ditempuh melalui jalur perdata, pidana, dan administratif, yang masing-masing memiliki fokus dan tujuan berbeda.¹¹

1) Jalur Perdata: Ganti Rugi dan Tanggung Jawab Bank atas Perbuatan Pegawai

Dalam hukum perdata, posisi nasabah korban manipulasi kredit umumnya berada pada kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) dan/atau wanprestasi apabila terdapat pelanggaran kewajiban kontraktual. Ketika kredit muncul tanpa persetujuan nasabah atau dokumen dipalsukan, nasabah dapat mengajukan

¹¹Hakim, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Menggunakan Fasilitas Kredit Perbankan (Studi di Pd. Bpr NTB Lombok Tengah). *Jurnal Education and Development*, 10(2), 721-728.



tuntutan pemulihan berupa:¹²

- Pembatalan atau koreksi status kredit (misalnya penghapusan kewajiban yang tidak sah),
- Ganti rugi materiil (kerugian nyata seperti kerugian dana, biaya administrasi, bunga, denda, biaya transport/komunikasi),
- Ganti rugi immateriil (kerugian psikis, reputasi, rasa aman), sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Yang penting dalam konteks ini adalah konsep tanggung jawab bank atas perbuatan pegawai (sering dikaitkan dengan Pasal 1367 KUH Perdata), yang pada prinsipnya menempatkan pemberi kerja dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan bawahannya yang dilakukan dalam rangka pekerjaannya. Ini relevan karena manipulasi kredit sering dilakukan menggunakan fasilitas, akses, dan jabatan yang diberikan bank kepada pegawai. Dengan demikian, perlindungan perdata tidak hanya mengejar “pegawai nakal”, tetapi juga menguji apakah bank memiliki tanggung jawab institusional untuk memulihkan kerugian nasabah.

Secara praktis, jalur perdata dapat ditempuh melalui: (a) negosiasi/penyelesaian internal bank; (b) mediasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan; atau (c) gugatan perdata di pengadilan jika penyelesaian internal tidak memadai.¹³ Keuntungan jalur perdata adalah fokusnya pada pemulihan kerugian. Namun, tantangannya adalah pembuktian kerugian dan proses yang dapat memakan waktu, sehingga perlu strategi bukti dan dokumentasi yang kuat.

2) Jalur Pidana: Penindakan terhadap Pemalsuan dan Penipuan dalam Manipulasi Kredit

Manipulasi kredit oleh pegawai bank pada umumnya berkaitan dengan tindakan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang (bergantung pada modus dan fakta kasus). Jalur pidana penting untuk:

¹²Gunawan, M. F. (2025). *Tanggung Gugat Bank yang Melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kerugian Atas Kejahatan Carding* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

¹³Nasution, F. D., & Suranta, F. A. (2012). Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 35-46.



- Memberikan efek jera,
- Menegakkan akuntabilitas pelaku,
- Menjadi dasar pengungkapan modus yang lebih luas (misalnya jaringan internal),
- Mendorong bank melakukan koreksi sistem karena kasus menjadi sorotan hukum.

Bagi nasabah, jalur pidana dapat ditempuh melalui pelaporan kepada aparat penegak hukum dengan melampirkan bukti pendukung (misalnya pernyataan tidak pernah mengajukan kredit, bukti lunas, bukti dokumen yang digunakan tanpa izin, bukti komunikasi, dan keterangan bank bila ada). Meski jalur pidana tidak selalu berujung langsung pada penggantian kerugian, proses pidana dapat memperkuat posisi nasabah dalam menuntut pemulihan, karena adanya penetapan perbuatan melawan hukum secara lebih tegas melalui proses pembuktian.

3) Jalur Administratif: Pengawasan Perbankan, Kepatuhan, dan Penyelesaian Pengaduan

Jalur administratif berhubungan dengan kewajiban bank untuk mematuhi standar kepatuhan, perlindungan konsumen jasa keuangan, dan mekanisme penanganan pengaduan.¹⁴ Dalam konteks perlindungan nasabah, jalur administratif penting karena:

- Bank memiliki kewajiban menyediakan mekanisme penanganan pengaduan,
- Kasus *fraud* menunjukkan potensi kelemahan kontrol internal dan kepatuhan,
- Pengawasan administrasi dapat mendorong perbaikan sistemik, bukan hanya penyelesaian individual.

Dalam jalur ini, nasabah dapat menempuh mekanisme pengaduan resmi kepada pihak bank terlebih dahulu, meminta investigasi dan klarifikasi, serta meminta pemulihan status kredit. Jika respons bank tidak memadai, jalur administratif dapat melibatkan pengawasan/mediasi sesuai mekanisme

¹⁴Diyanatalia, J. L., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2025). PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DI BATAM. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 11(3), 546-571.



perlindungan konsumen jasa keuangan yang berlaku.¹⁵ Jalur administratif sering lebih cepat dan berorientasi pada koreksi sistem dan pemulihan status, meskipun efektivitasnya bergantung pada kepatuhan bank dan kualitas mekanisme pengawasan.

c) Alur Praktis Perlindungan bagi Nasabah Korban Manipulasi Kredit
(*Step-by-Step*)

Agar perlindungan hukum tidak berhenti sebagai konsep, berikut alur langkah yang dapat ditempuh nasabah korban manipulasi kredit:

1. Amankan bukti dan dokumen. Simpan bukti pelunasan, perjanjian kredit lama, mutasi rekening, pemberitahuan bank, bukti komunikasi, dan identitas.
2. Ajukan keberatan tertulis ke bank (unit pengaduan/cabang). Minta klarifikasi status kredit, dasar permohonan kredit, salinan dokumen, dan penghentian proses penagihan bila kredit tidak sah.
3. Minta investigasi internal dan hasilnya secara tertulis. Dorong bank melakukan audit internal, memeriksa akses pegawai, dan menjelaskan langkah pemulihan.
4. Mintakan pemulihan (*remedy*) secara konkret, misalnya penghapusan kewajiban kredit yang tidak sah, koreksi data debitur, pengembalian dana yang terpotong, serta pemulihan reputasi kredit.
5. Jika tidak selesai, tempuh penyelesaian sengketa nonlitigasi, misalnya mediasi atau mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan (sesuai prosedur yang berlaku).
6. Ajukan gugatan perdata bila kerugian tidak dipulihkan. Tuntutan dapat mencakup ganti rugi dan pemulihan status hukum, dengan argumentasi PMH dan tanggung jawab bank atas pegawai.
7. Laporan pidana bila terdapat pemalsuan/penipuan yang jelas. Jalur pidana dapat ditempuh untuk penindakan pelaku dan pengungkapan modus, sekaligus memperkuat posisi hukum korban.

Alur ini menegaskan bahwa perlindungan nasabah tidak bersifat tunggal. Dalam banyak kasus, jalur yang paling efektif justru kombinasi: pemulihan

¹⁵Dewi, R. (2019). *PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DENGAN NASABAH MELALUI MEDIASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).



administratif/internal untuk mempercepat penyelesaian, disertai langkah perdata/pidana bila bank tidak kooperatif atau kerugian besar.

- d) Implikasi bagi Bank: Perlindungan Nasabah sebagai Ukuran Kepatuhan *Fiduciary Principle*

Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah korban manipulasi kredit bukan hanya soal penyelesaian kasus, tetapi juga ukuran apakah bank telah menjalankan prinsip kepercayaan secara benar. Kegagalan bank mencegah *fraud* dan lambannya pemulihan dapat memperburuk kerugian nasabah sekaligus menurunkan kepercayaan publik. Karena itu, penerapan perlindungan preventif–represif harus dipahami sebagai kewajiban yang melekat pada bank, membangun kontrol internal yang kuat, memastikan respon cepat terhadap pengaduan, melakukan pemulihan kerugian secara adil, serta menegakkan akuntabilitas pegawai yang menyalahgunakan wewenang.

3. Pertanggungjawaban Hukum Bank dan Pegawai: Perdata, Pidana, dan Administratif dalam Kasus Manipulasi Kredit

Pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah korban manipulasi kredit tidak dapat dipisahkan dari isu sentral: siapa yang bertanggung jawab dan dalam bentuk apa pertanggungjawaban itu dapat dimintakan. Manipulasi kredit oleh karyawan perbankan umumnya terjadi karena pelaku memiliki akses, jabatan, dan kewenangan operasional yang melekat pada sistem bank.¹⁶ Oleh sebab itu, pertanggungjawaban hukum tidak cukup diarahkan hanya kepada individu pelaku (pegawai), melainkan juga perlu menguji pertanggungjawaban bank sebagai institusi. Dalam kajian hukum, kondisi ini sering dipahami sebagai pola tanggung jawab ganda (*dual liability*): pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi, sementara bank dapat dimintai pertanggungjawaban institusional karena hubungan kerja dan kegagalan kontrol internal.

- a) Pertanggungjawaban Perdata: Perbuatan Melawan Hukum dan Tanggung Jawab Bank atas Perbuatan Pegawai

¹⁶Wahyudi, S. T., Marwanto, S., & Atmojo, B. G. (2025). PENGOPTIMALAN PENCEGAHAN PRAKTIK KECURANGAN (FRAUD) DI LINGKUNGAN PERBANKAN. *Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan*, 6(4).



Dalam perspektif perdata, manipulasi kredit yang merugikan nasabah lazim ditempatkan dalam kerangka Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Jika kredit timbul tanpa persetujuan nasabah, dokumen dipalsukan, atau identitas nasabah disalahgunakan, maka terjadi pelanggaran terhadap hak-hak nasabah yang menimbulkan kerugian. Secara konseptual, PMH menuntut terpenuhinya unsur: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Pada kasus manipulasi kredit, unsur “melawan hukum” dapat berupa pemalsuan data, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran SOP, serta tindakan yang bertentangan dengan kepatutan dan itikad baik dalam hubungan bank–nasabah.

Di samping itu, penting untuk menegaskan pertanggungjawaban bank melalui prinsip tanggung jawab atas perbuatan orang lain (sering dikaitkan dengan Pasal 1367 KUH Perdata). Inti konsep ini adalah bahwa pemberi kerja dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pegawainya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan pekerjaan atau memanfaatkan hubungan kerja.¹⁷ Dalam konteks perbankan, manipulasi kredit hampir selalu menggunakan fasilitas dan akses yang diberikan bank: sistem internal, otorisasi, dokumen, dan prosedur kerja. Karena itu, bank tidak dapat secara otomatis melepaskan diri dengan dalih “oknum”, apabila terbukti perbuatan itu terjadi dalam lingkup pekerjaan atau akibat lemahnya pengawasan dan kontrol internal.

Namun, untuk memperkuat argumentasi pertanggungjawaban bank, perlu dijelaskan parameter *scope of employment* (ruang lingkup pekerjaan). Bank cenderung berdalih bahwa tindakan fraud adalah perbuatan pribadi di luar tugas. Oleh karena itu, nasabah perlu menunjukkan bahwa tindakan tersebut setidaknya: (1) dilakukan dengan memanfaatkan jabatan/otoritas; (2) terjadi dalam jam kerja atau dalam proses bisnis kredit; (3) menggunakan dokumen/arsip/sistem bank; atau (4) merupakan konsekuensi dari kegagalan prosedur yang seharusnya dijalankan bank. Jika indikator ini terpenuhi, maka bank lebih sulit menghindar dari pertanggungjawaban perdata.

Bentuk pemulihan (*remedy*) dalam jalur perdata dapat meliputi: (a)

¹⁷Dita, S. A., & Winanti, A. (2023). Analisis Asas Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 526-542.



pembatalan/koreksi status kredit yang tidak sah; (b) pemulihan data dan reputasi kredit; (c) pengembalian dana yang terpotong atau dibebankan; (d) ganti rugi materiil (biaya, kerugian keuangan, denda, bunga, biaya transport/komunikasi); dan (e) ganti rugi immateriil (stres, rasa takut, kerugian reputasi), sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, jalur perdata tidak hanya menuntut “pelaku dihukum”, tetapi menuntut nasabah dipulihkan.

b) Pembuktian Kerugian dan Beban Pembuktian: Materiil, Immateriil, serta Reputasi Kredit

Salah satu tantangan terbesar dalam sengketa manipulasi kredit adalah pembuktian kerugian. Kerugian nasabah bukan hanya berupa “uang yang hilang”, tetapi juga berupa beban yang lebih luas, seperti:

1. Kerugian materiil langsung: cicilan yang ditagihkan, potongan saldo, biaya administrasi, biaya denda/bunga.
2. Kerugian materiil tidak langsung: hilangnya kesempatan usaha karena akses kredit terhambat, biaya tambahan akibat penundaan transaksi, atau kerugian lain yang dapat dihitung secara rasional.
3. Kerugian immateriil: tekanan psikis, rasa malu, gangguan rumah tangga, dan kekhawatiran akibat status kredit yang bermasalah.
4. Kerugian reputasi kredit: penurunan catatan kelayakan kredit yang dapat berdampak pada akses layanan keuangan di masa depan.

Beban pembuktian umumnya berada pada pihak yang menggugat.¹⁸ Namun, karena informasi dan dokumen kredit berada dalam penguasaan bank, dalam praktik sering dibutuhkan strategi pembuktian berupa permintaan dokumen, audit internal, serta kronologi komunikasi dengan bank. Hal ini juga menegaskan urgensi mekanisme pengaduan dan transparansi bank sebagai bagian dari perlindungan nasabah.

c) Pertanggungjawaban Pidana: Akuntabilitas Individu dan Potensi Keterlibatan Korporasi

Manipulasi kredit pada dasarnya beririsan dengan tindak pidana, terutama jika melibatkan pemalsuan dokumen, penggunaan identitas tanpa hak,

¹⁸Kumala, M. P. (2021). Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubito Probatio. *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 6(2), 272-278.



penipuan, atau penggelapan.¹⁹ Pada jalur pidana, fokus utamanya adalah akuntabilitas pelaku (pegawai yang melakukan fraud) dan pengungkapan modus. Proses pidana penting untuk memberikan efek jera, menjaga integritas sistem perbankan, serta mencegah pengulangan.

Dalam situasi tertentu, pertanggungjawaban pidana juga dapat merembet ke tingkat yang lebih luas bila ditemukan adanya pola sistemik: misalnya keterlibatan atasan, pembiaran, atau praktik yang berulang dan terorganisasi. Walaupun penelitian ini tidak memposisikan bank sebagai “pelaku pidana” secara otomatis, analisis tetap perlu membuka ruang evaluasi: apakah manipulasi kredit merupakan perbuatan individual semata atau menunjukkan kelemahan sistemik yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif yang lebih berat terhadap institusi.

Bagi nasabah, jalur pidana dapat sekaligus menjadi alat pembuktian dan tekanan agar pemulihan dilakukan lebih cepat. Meski demikian, jalur pidana tidak selalu memberikan ganti rugi langsung, sehingga sering kali perlu dikombinasikan dengan jalur perdata atau mekanisme pemulihan administratif.

d) Pertanggungjawaban Administratif: Kepatuhan, Pengawasan, dan Sanksi terhadap Bank

Selain perdata dan pidana, pertanggungjawaban dalam kasus manipulasi kredit juga dapat dianalisis melalui jalur administratif.²⁰ Dalam kerangka ini, bank bertanggung jawab menjaga kepatuhan terhadap standar kehati-hatian, tata kelola, dan perlindungan nasabah. Manipulasi kredit menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam: verifikasi identitas, kontrol dokumen, audit internal, pemisahan fungsi, atau respons pengaduan.

Konsekuensi administratif bisa berupa kewajiban perbaikan sistem, pembinaan, evaluasi kepatuhan, serta sanksi administratif apabila pelanggaran terbukti. Jalur administratif penting karena fokusnya pada perbaikan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang. Dengan demikian, pertanggungjawaban administratif bukan hanya “hukuman”, tetapi alat koreksi tata kelola bank agar prinsip kepercayaan dan kehati-hatian benar-benar berjalan.

¹⁹Siregar, Y. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pembukuan Laporan Transaksi Rekening yang Dilakukan Pegawai Bank (Studi Kasus Polrestabes Medan).

²⁰Napitupulu, B. P., Mulyadi, M., & Sukarja, D. (2024). Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(1), 1-12.



e) Model *Dual Liability* dan Implikasi bagi Perlindungan Nasabah

Berdasarkan uraian di atas, manipulasi kredit oleh karyawan bank menegaskan adanya model pertanggungjawaban yang berlapis. Pegawai bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan fraud yang dilakukannya, sementara bank dapat dimintai pertanggungjawaban karena hubungan kerja dan kewajiban kelembagaan untuk menjaga sistem yang aman bagi nasabah. Model dual liability ini menjadi krusial karena perlindungan nasabah akan tidak efektif jika hanya berhenti pada penghukuman individu, sementara pemulihan status kredit, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem tidak dilakukan oleh institusi.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum bank dan pegawai dalam kasus manipulasi kredit harus dipahami sebagai rangkaian yang utuh: jalur perdata berorientasi pada pemulihan kerugian, jalur pidana menegakkan akuntabilitas dan pencegahan, sedangkan jalur administratif mendorong kepatuhan dan perbaikan sistemik. Integrasi ketiganya menjadi prasyarat agar prinsip kepercayaan dalam perbankan tidak hanya menjadi norma ideal, tetapi benar-benar terwujud dalam perlindungan nyata bagi nasabah.

KESIMPULAN

Manipulasi kredit oleh karyawan perbankan merupakan bentuk *fraud* yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi nasabah, tetapi juga merusak prinsip kepercayaan sebagai fondasi hubungan bank dan nasabah. Prinsip kepercayaan tersebut memiliki dasar normatif dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mewajibkan bank menjalankan kegiatan usaha dengan cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah serta menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap praktik kredit fiktif, agunan fiktif, atau penggunaan dokumen nasabah tanpa izin merupakan pelanggaran serius terhadap mandat kehati-hatian dan tata kelola perbankan.

Perlindungan hukum bagi nasabah korban manipulasi kredit harus dipahami secara menyeluruh melalui skema preventif dan represif. Perlindungan preventif menuntut bank membangun sistem pengendalian internal yang kuat, seperti verifikasi berlapis, pemisahan fungsi, pengendalian dokumen, audit internal, dan mekanisme pengaduan yang responsif. Sementara itu, perlindungan represif mencakup pemulihan kerugian dan penegakan



hukum melalui jalur perdata, pidana, dan administratif. Dari aspek perdata, Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata memberikan dasar pertanggungjawaban bagi pelaku dan bank sebagai institusi melalui perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab atas perbuatan bawahan, sehingga nasabah berhak menuntut pemulihan status kredit dan ganti rugi sesuai kerugian yang dapat dibuktikan. Dari aspek pidana, manipulasi kredit dapat diproses sebagai tindak pidana sesuai modus perbuatannya, sedangkan dari aspek administratif diperlukan penguatan kepatuhan dan pengawasan untuk mencegah pengulangan.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan nasabah tidak cukup hanya menghukum pelaku, melainkan juga menuntut akuntabilitas institusional bank untuk memulihkan kerugian dan memperbaiki sistem. Integrasi langkah preventif dan represif, disertai penegakan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, merupakan kunci untuk memastikan perlindungan nasabah berjalan nyata serta menjaga stabilitas dan kredibilitas perbankan.

REFERENSI

- Amini, F. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11593-11599.
- Amiruddin, Z. A. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum edisi revisi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 171.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Media Group, 2009.
- Dewi, R. (2019). *PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DENGAN NASABAH MELALUI MEDIASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Dita, S. A., & Winanti, A. (2023). Analisis Asas Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 526-542.
- Diyanatalia, J. L., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2025). PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DI BATAM. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 11(3), 546-571.



- Gunawan, M. F. (2025). *Tanggung Gugat Bank yang Melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kerugian Atas Kejahatan Carding* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Hakim, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Menggunakan Fasilitas Kredit Perbankan (Studi di Pd. Bpr NTB Lombok Tengah). *Jurnal Education and Development*, 10(2), 721-728.
- Ismail, M. B. A. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- Kumala, M. P. (2021). Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubiti Probatio. *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 6(2), 272-278.
- Larah, A. D., & Siregar, M. H. (2025). Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Fraud Pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Lubuk Pakam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Lestari, R. A., & Lestari, N. M. (2025). Fraud Dalam Implementasi Kartu Pembiayaan Bank Syariah: Tantangan Dan Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Nasabah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 7(1), 44-66.
- Napitupulu, B. P., Mulyadi, M., & Sukarja, D. (2024). Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(1), 1-12.
- Nasution, F. D., & Suranta, F. A. (2012). Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 35-46.
- Permatasari, L. I., & Markeling, I. K. (2018). upaya Perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam Permasalahan Kredit Macet. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 6.
- Siregar, Y. (2024). *Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pembukuan Laporan Transaksi Rekening yang Dilakukan Pegawai Bank* (Studi Kasus Polrestabes Medan).
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.



Undang-Undang, R. I. (1998). Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Wahyudi, S. T., Marwanto, S., & Atmojo, B. G. (2025). PENGOPTIMALAN PENCEGAHAN PRAKTIK KECURANGAN (FRAUD) DI LINGKUNGAN PERBANKAN. *Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan*, 6(4).

Zain, L. H. (2025). *Pengelolaan Risiko Operasional Perbankan dalam Rangka Mitigasi Risiko Terjadinya Fraud Unit Operasional BTN KC Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).